MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENJADI 11% TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA

Zahra'aini Viinnuril Jannah[1], Andini Natasya Putri[2], Refany Cahaya Astri Oktavia[3]
Akuntansi Universitas Islam Kadiri Kediri

Email : zahravivvivi@gmail.com, andininatasyaa@gmail.com, refanycahaya08@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% terhadap perekonomian masyarakat dan tingkat inflasi di Indonesia. Kenaikan tarif PPN ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya pemerintah untuk menutupi defisit APBN dan memperkuat stabilitas fiskal pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan tarif PPN serta menganalisis sejauh mana kebijakan ini mempengaruhi laju inflasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menimbulkan dilema kebijakan: di satu sisi membantu memulihkan penerimaan APBN, namun di sisi lain berisiko menurunkan daya beli masyarakat-khususnya kelompok menengah ke bawah-serta memicu kekhawatiran publik. Walaupun demikian, kenaikan tarif PPN ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inflasi nasional dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya perlindungan fiskal berupa pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa sosial. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PPN menuntut adanya tata kelola perpajakan yang adil, digitalisasi administrasi, serta sosialisasi yang tepat guna menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan daya beli masyarakat.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif, Dampak Masyarakat, Inflasi

ABSTRACT

This article analyzes the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase to 11% on the economy and inflation levels in Indonesia. This VAT hike was implemented under the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) as part of the government's efforts to address the state budget (APBN) deficit and strengthen fiscal stability in the post-pandemic era. The study aims to identify the challenges faced by the public due to this change in the VAT rate and to examine the extent to which the policy influences the rate of inflation. A descriptive qualitative method, utilizing a literature review approach, was employed. The findings indicate that the VAT increase presents a policy dilemma: while it helps restore state budget revenue, it also risks eroding the purchasing power of the public-particularly among lower-to-middle-income groups-and has sparked public concern. Nevertheless, the VAT increase has not had a significant impact on national inflation, nor has it hindered economic recovery. This is due to fiscal safeguards, such as VAT exemptions for essential goods, healthcare, education, and social services. Consequently, it is concluded that the effectiveness of

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

the VAT policy requires fair tax governance, the digitalization of tax administration, and well-targeted public outreach to maintain a balance between optimizing state revenue and sustaining the public's purchasing power.

Keywords: Financial Crisis, State Budget Policy, Income Tax, VAT

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar pajak akan masuk ke dalam pos penerimaan negara pada sektor perpajakan (Fitriano & Ferina, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh kontraprestasi langsung, serta dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Syarifudin, 2018). Fungsi utama pajak sangat krusial bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam membiayai pengeluaran publik, pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami penyesuaian demi menyesuaikan kebutuhan pembangunan nasional serta dinamika perekonomian global.

Salah satu jenis pajak yang berperan besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara umum, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen sampai ke konsumen. Dasar hukum pengenaannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Waluyo (2017), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri (daerah pabean), yang merupakan pajak objektif (berpijak pada objeknya) dan tidak langsung (dapat dibebankan ke orang lain, yaitu konsumen), serta berfungsi sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya untuk meningkatkan pendapatan negara dan pemerataan beban pajak.

Dinamika perekonomian pasca pandemi COVID-19 sempat menyebabkan guncangan besar, yang ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat serta pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai langkah reformasi fiskal untuk memperkuat basis penerimaan negara dan memulihkan APBN, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui regulasi ini, pemerintah secara resmi menaikkan tarif PPN dari yang semula 10% menjadi 11% terhitung mulai 1 April 2022, serta merencanakan penyesuaian tarif secara bertahap hingga 12%.

Pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11% memicu berbagai tanggapan dan polemik di tengah masyarakat. Bagi masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan beban pengeluaran harian akibat potensi kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Prinsip PPN yang bersifat objektif dan tidak membedakan tingkat pendapatan konsumen akhir menjadikan penyesuaian tarif ini dirasa sangat sensitif terhadap daya beli publik. Namun di sisi lain, pemerintah juga memberikan skema perlindungan dengan membebaskan PPN pada komoditas krusial, seperti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau dan agar dampak kenaikan tarif tidak membebani kelompok yang paling rentan secara berlebihan. Dengan adanya fasilitas tersebut, kenaikan tarif PPN diharapkan hanya berpengaruh pada barang dan jasa nonpokok, sehingga stabilitas konsumsi dasar masyarakat tetap terjaga.

Inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk bagi perekonomian, karena dapat meningkatkan biaya hidup dan merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan dalam kebijakan ekonomi dan fiskal suatu negara. Kenaikan tarif PPN berpotensi menyebabkan inflasi, karena dengan meningkatnya tarif pajak yang

dikenakan pada barang dan jasa, harga barang tersebut akan cenderung naik. Hal ini dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat inflasi. Di sisi lain, inflasi merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi pemerintah. Kenaikan harga akibat kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi stabilitas harga barang kebutuhan pokok, (Agasie & Zubaedah, 2022) yang merupakan komponen penting dalam indeks harga konsumen (IHK).

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan data melalui penjabaran kalimat dan kategori untuk ditarik suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai informasi relevan, seperti buku literatur, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat dan inflasi. Sebagai bentuk penguatan terhadap metode studi kepustakaan yang digunakan, berikut adalah tabel rangkuman penelitian terdahulu yang telah disiapkan:

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurul Kharisma, Imahda Khori Furqon	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia.	Kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan	Kenaikan tarif PPN menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat Hasil peneliitian pada inflasi menunjukan bahwa kenaik tarif PPN tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap Tingkat inflasi di Indonesia
2.	Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah	Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia.	Kualitatif Deskriptif	Menghasilkan 2 sisi dampak kenaikan tarif PPN (Positif & Negatif) Penegcualian objek pajak untuk menjaga perekonomian
3.	Azmi Difa Fadilah, Nirina Tiara Adinda, Maziya Mughniati Rahma, Ribby Septiani Lauda, Lilis Suminar	Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia.	Kajian Pustaka	Pengaruh terhadap harga, inflasi, daya beli
4.	Hikmayani Subur, Wahyu Muh. Syata	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia.	Penelitian literature review	Dampak kepada Masyarakat Dampak terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi
5.	Rita, Pudji Astuti	Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi	*Literature Review* / Pendekatan studi kepustakaan dan observasi data	BPS dan Kementerian Keuangan mencatat kenaikan PPN 11% berpengaruh kecil terhadap inflasi (kontribusi hanya sekitar 0,4%). Pemicu utama inflasi lebih didominasi oleh kenaikan harga komoditas global, BBM (Pertamax), dan minyak goreng.

6.	Aimmatul Fadhilah, Silvi Dwi Fitriani , Jingga Zahara Enjellika	Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Terhadap Inflasi Di Indonesia	Deskriptif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR)	Dampak langsung pada kenaikan harga Pengaruh signifikan terhadap inflasi
7.	Kiko Armenita Julito, Istifa Ramadani	Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%	Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan systematic literature review	Identifikasi OBJek pajak Dampak terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi Penurunan daya beli masarakat Kontribusi terhadap penerimaa negara (APBN)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan), baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan secara langsung pajak yang tertanggung (Daud et al., 2018). Menganut destination principle (Syarifudin, 2018)

Pajak Objektif, dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax), menggunakan mekanisme pengkreditan, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, merupakan beban konsumen akhir, netral terhadap persaingan merupakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek dari pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain sebagai berikut:

a) Pengusaha melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean;
b) Melakukan kegiatan Impor Barang Kena Pajak,
c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
e) Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kegiatan Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penerimaan pajak, sebagai tulang punggung pembiayaan agenda negara, termasuk dengan percepatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Berlakunya kebijakan pemerintah terkait dengan meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dan perekonomian negara Indonesia (Purwanto & Handoko, 2022). Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi hal-hal berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ialah 11%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 a) Ekspor terhadap barang kena pajak berwujud
 b) Ekspor terhadap barang kena pajak tidak berwujud
 c) Ekspor terhadap jasa kena pajak

Tarif pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah adalah 5% (lima persen) dan yang paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah mengalami kenaikan dan hal tersebut merupakan dampak dari masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), yang telah menyebabkan penurunan di berbagai sektor dunia. Terutama penurunan pada perekonomian yang cukup signifikan. Imbas lainnya dari adanya COVID-19 ialah APBN yang membengkak dan mengalami defisit, termasuk anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi tersebut (Rizkianti & Fatimah, 2023).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 20201 membahas mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bentuk adanya sebuah reformasi perpajakan yang mana menggabungkan seluruh regulasi di sektor perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan cara melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri, dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Sesuai dengan implementasi dari UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 1%, yang mulanya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan pada tanggal 1 April 2022. Adapun untuk kenaikan 12% sudah dilakukan pembahasan dan rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2025 mendatang. Adanya pemberlakuan kenaikan tarif PPN mampu menimbulkan sebuah problematik baru. Karena hal tersebut memicu terjadinya dilema dikalangan masyarakat, bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak. Dan tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah (Pradana, 2022).

B. Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Masyarakat Indonesia

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memicu dua sisi dampak yang saling berdampingan bagi masyarakat Indonesia, yakni dampak negatif dan dampak positif.

a) Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN 11% bagi Negara dan Masyarakat

Peningkatan penerimaan pajak memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum, pembangunan infrastruktur, serta menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi nasional:

1. Perbaikan dan Pemulihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Di balik tantangan yang ditimbulkan, kenaikan tarif PPN memiliki tujuan strategis untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pendapatan negara ini sangat krusial untuk memperbaiki kondisi APBN yang sempat mengalami defisit cukup dalam akibat pembiayaan penanganan pandemi COVID-19, termasuk anggaran untuk program bantuan sosial.

2. Menjaga Stabilitas dan Keberlanjutan Perekonomian Nasional: Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional serta percepatan infrastruktur di berbagai wilayah. Dengan stabilnya anggaran negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai program pemulihan ekonomi agar tetap berjalan secara berkesinambungan.

b) Dampak Negatif Kenaikan Tarif PPN 11% bagi Masyarakat

1. Peningkatan Beban Pengeluaran dan Biaya Hidup: Kenaikan tarif PPN secara langsung berdampak pada harga jual berbagai macam produk barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini memicu kekhawatiran dan keluhan di tengah masyarakat karena berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rutin rumah tangga.
2. Tekanan terhadap Daya Beli Golongan Menengah ke Bawah: Kenaikan harga barang akibat penyesuaian tarif pajak dirasakan paling berat oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karakteristik PPN yang bersifat objektif yakni dikenakan sama rata tanpa

memandang tingkat penghasilan konsumen akhir membuat kelompok rentan harus melakukan pengetatan anggaran dan pembatasan belanja demi mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

3. Timbulnya Pro dan Kontra Serta Resistensi Publik: Kebijakan ini sempat menuai penolakan dan perdebatan di kalangan masyarakat luas serta pelaku usaha (pedagang). Sebagian masyarakat menilai waktu pemberlakuan kebijakan tersebut kurang tepat karena dilakukan di tengah masa transisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana sebagian masyarakat masih berjuang memulihkan kestabilan finansial mereka.

c) Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan salah satu indikator penting kestabilan makro ekonomi suatu negara. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai hubungan antara kenaikan PPN dan inflasi. Sebagian teori menduga bahwa kenaikan PPN dalam jangka pendek dapat mendorong kenaikan harga barang yang berujung pada inflasi.

Menurut (Masyitah, 2019; Setiawan et al., 2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai, yaitu nilai ekspor, sedangkan untuk inflasi dan tingkat bunga itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan (Yuliana, 2017), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yuliyanti & Estiningrum, 2021), menyatakan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

Kendati demikian, data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada April 2022 hanya berdampak sangat kecil terhadap inflasi, yakni sekitar 0,95%. Hal ini dikarenakan adanya pengecualiian objek PPN pada barang-barang kebutuhan pokok krusial yang diatur dalam UU HPP. Lonjakan inflasi yang signifikan di Indonesia umumnya lebih dipicu oleh faktor eksternal dan kenaikan harga komoditas global serta domestik yang drastis, seperti lonjakan harga minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. KESIMPULAN

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang resmi diberlakukan pada 1 April 2022 didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah sebagai langkah reformasi fiskal guna mengatasi pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memulihkan perekonomian nasional pascapandemi COVID-19. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN efektif mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional serta percepatan infrastruktur. Namun di sisi lain, kebijakan ini memicu dilema dan dampak negatif berupa peningkatan beban pengeluaran rutin rumah tangga serta tekanan berat terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Sifat PPN yang objektif dan dikenakan sama rata tanpa memandang tingkat penghasilan konsumen akhir juga sempat memicu pro, kontra, serta resistensi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Kendati dikhawatirkan dapat memicu lonjakan harga, data empiris menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% hanya berdampak sangat kecil terhadap inflasi nasional (sekitar 0,95%) dan tidak mengganggu jalannya pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat terwujud berkat adanya skema perlindungan fiskal berupa pengecualian objek PPN pada komoditas krusial, seperti bahan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa sosial. Lonjakan inflasi yang signifikan di Indonesia sendiri lebih sering dipicu oleh faktor eksternal serta kenaikan harga komoditas global maupun domestik, seperti minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, agar kebijakan PPN dapat berjalan secara optimal tanpa memberatkan masyarakat secara berlebihan, efektivitasnya menuntut adanya tata kelola perpajakan yang adil, penerapan digitalisasi administrasi yang baik, serta pelaksanaan sosialisasi yang tepat guna demi menjaga keseimbangan antara target optimalisasi penerimaan negara dan keberlangsungan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

Kharisma, Nurul. "Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (2023): 295-303.

Lintang, S., Fatchul Majid, and Hilda Shofiatus Sholikhah. "Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung* 2.2 (2022): 92-97.

Fadilah, Azmi Difa, et al. "Dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia." Media Akuntansi Perpajakan 9.2 (2024): 67-78.

Kharisma, Nurul. "Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (2023): 295-303.

Fadhilah, Aimmatul, Silvi Dwi Fitriani, and Jingga Zahara Enjellika. "Pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi di Indonesia." Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi 10.1 (2025): 63-72.

Hajatina, Hajatina, and Uswatun Hasanah. "Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia." Jurnal Manajemen dan Bisnis 3.2 (2024): 36-51.

Julito, Kiko Armenita, and Istifa Ramadani. "Dampak dan kontribusi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11%." *Media Akuntansi Perpajakan* 8.2 (2023): 96-103.

Subur, Hikmayani, and Wahyu Muh Syata. "Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1.5 (2024): 205-210.

Sitanggang, Klose Margaret Oktavia, and Nanda Wahyu Indah Kiranan. "ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP TARIF PPN 11%." Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan (2025): 60-69.

Rita, Rita, and Pudji Astuty. "Dampak kenaikan tarif kenaikan ppn terhadap inflasi." Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan 4.1 (2023): 38-43.

Hajatina, Hajatina, and Uswatun Hasanah. "Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia." Jurnal Manajemen dan Bisnis 3.2 (2024): 36-51.